

## IMPLEMENTASI PSAK NO 107 PADA RAHN (GADAI EMAS) DI PEGADAIAN SYARIAH SAMPANG

Qurrotul Aini<sup>1\*</sup>, Muslimin<sup>2</sup>

\*Email: [qurrotulaini896@gmail.com](mailto:qurrotulaini896@gmail.com)

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Abstract.** *This study aims to determine and understand the management of rahn financing in a gold pawn transaction applied by the Pegadaian Syariah Cabang Sampang to customers and determine the suitability of the application of PSAK No.107 about of recognition, measurement, presentation and disclosure of rahn financing in a gold pawn transaction. This research is a qualitative descriptive study in Pegadaian Stariah Cabang Sampang. Data collection techniques of this research are observation, interview and analysis documentation. The data are analyzed using a qualitative descriptive approach by comparing the accounting treatment rahn financing in a gold pawn transaction with the implementation of PSAK No.107. The results of the research show that the management of rahn financing in a gold pawn transaction operate properly and accordance with operational standards of Pegadaian Syariah. While, for recognition measurement, presentation and disclosure are in accordance with PSAK No. 107 in Pegadaian Syariah Cabang Sampang.*

**Keywords:** *Rahn, Gold Pawn, PSAK No.107, Pegadaian Syariah*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pengelolaan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas yang diterapkan oleh pihak Pegadian Syariah Cabang Sampang kepada Nasabah dan mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No.107 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Sampang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan pedoman PSAK No.107 dengan perlakuan akuntansi pada pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pengelolaan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas masih berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional Pegadaian Syariah. Sedangkan, untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya sudah sesuai dengan PSAK No.107 pada Pegadaian Syariah Cabang Sampang.

**Kata kunci :** *Rahn, Gadai Emas, PSAK No.107, Pegadaian Syariah*

## Pendahuluan

Pegadaian syariah berperan penting untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan cara mendanai kegiatannya. Untuk menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut. Barang tersebut tetap merupakan milik dari orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima barang (kreditur).

Berbagai jenis produk ditawarkan oleh Pegadaian Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti non *rahn*, *rahn*, investasi, pegadaian *remittance* dan multi pembayaran online (MPO). Salah satu pembiayaannya yaitu pembiayaan *rahn* dimana *rahn* sendiri merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dana, kemudian besarnya pendapatan ijarah atau biaya sewa penitipan barang yang digadaikan ditentukan berdasarkan besarnya nilai taksiran barang (*marhun*).

Ketentuan mengenai pembiayaan *rahn* diatur dalam standar akuntansi, dimana standar ini yang digunakan sebagai prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar Akuntansi tersebut adalah PSAK No.107, dimana didalamnya mencakup tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan mengenai transaksi *ijarah*. Dimana pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi yang menggunakan pengukuran biaya historis atau biaya terkini atau nilai terealisasi atau didasarkan pada nilai sekarang. Penyajian pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas disajikan oleh pegadaian syariah sebagai piutang (*marhun bih*) dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Secara teknis, Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan.

Untuk dapat menyajikan informasi yang *updating*, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunaannya dan mengikuti pedoman akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia, namun belum mengetahui sejauh mana Pegadaian Syariah Cabang Sampang menerapkan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas yang sesuai dengan PSAK No. 107. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui pengelolaan pembiayaan *rahn hiyazi* dalam transaksi gadai emas dan kesesuaian penerapan PSAK No. 107 pada pembiayaan *rahn hiyazi* dalam transaksi gadai emas yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Sampang.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.

Objek penelitian ini adalah penerapan akuntansi pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sampang yang berdasarkan pada PSAK No.107. Sedangkan teknik pengumpulan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung terhadap objek penelitian.

Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif dalam Sugiyono (2015:246-247), yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, *Display* data dan Kesimpulan/verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengelolaan Pembiayaan *Rahn* dalam Transaksi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sampang

Akad pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas adalah suatu pembiayaan yang menahan salah satu harta nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) berupa emas baik logam mulia maupun perhiasan tersebut akan ditahan oleh Pegadaian Syariah Cabang Sampang atas utang atau dana pinjaman (*Marhun Bih*) yang diterima oleh *rahin* dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Sampang Sebagai kreditur dan Nasabah (*rahin*) sebagai debitur. Nasabah yang sering menggunakan pembiayaan *rahn hiyazi* dalam transaksi gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Sampang adalah nasabah perseorangan mulai dari Petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pedagang, Ibu Rumah Tangga dan sebagainya. Kebanyakan orang-orang yang bekerja sebagai kontraktor (CV) yang menggunakan akad *rahn* dalam transaksi gadai emas untuk kebutuhan modal atas pembiayaan pembangunan proyek mereka.

Dalam akad pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas besarnya dana pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Sampang kepada nasabah (*rahin*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *murtahin* dan *rahin* yang mengacu pada besarnya taksiran dan perhitungan maksimal *marhun bih* atas barang yang digadaikan oleh *rahin*. Selain itu, kesepakatan antara nasabah (*rahin*) dan Pegadaian Syariah Cabang Sampang (*murtahin*) terdiri dari biaya administrasi (*Mu'nah Akad*), *mu'nah* sewa modal serta biaya-biaya yang timbul pada saat terjadinya akad, dimana nominal biaya administrasi (*mu'nah akad*) dan biaya sewa (*ijarah*) ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah (per golongan). Selain jumlah dana pinjaman dan biaya-biaya yang timbul karena akad tersebut, jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati antara pihak Pegadaian Syariah Cabang Sampang dengan nasabah (*rahin*) maksimal selama empat bulan dan jika melewati jangka waktu yang diberikan pihak Pegadaian Syariah Cabang Sampang, maka nasabah harus melakukan perpanjangan pada surat bukti rahn (SBR) di Pegadaian Syariah Cabang Sampang. Apabila nasabah tidak melakukan perpanjangan pada surat bukti rahn (SBR) maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Sampang memiliki hak terhadap barang jaminan tanpa terkecuali untuk melelang sesuai syariah.

Mekanisme pengajuan akad pembiayaan *rahn* pada transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sampang meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Nasabah (*Rahin*) datang ke Pegadaian Syariah Cabang Sampang dengan membawa KTP asli/fotocopy milik nasabah dan barang yang akan dijadikan sebagai jaminan atas dana pinjaman berupa barang kantong (emas atau logam mulia).
2. Nasabah (*Rahin*) mengisi formulir aplikasi rahn yang telah disediakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Sampang
3. Nasabah menyerahkan formulir aplikasi rahn, KTP asli beserta barang jaminan (*Marhun*) kepada penaksir.
4. Penaksir menfotocopy KTP nasabah pada formulir aplikasi rahn.
5. Penaksir akan menimbang emas dan menguji emas atau logam mulia menggunakan jarum uji EK (Emas Kuning) dan jarum uji EM (Emas Merah) untuk menentukan besarnya kadar pada emas atau logam milik *rahin*.
6. Penaksir akan menentukan besar taksiran dan dana pinjaman (*Marhun Bih*) atas barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*.
7. Penaksir akan menginformasikan besarnya dana pinjaman (*Marhun Bih*) kepada nasabah (*Rahin*) kemudian terjadi kesepakatan antara *murtahin* dan *rahin* atas besarnya dana pinjaman tersebut kemudian penaksir menyerahkan KTP asli kepada *rahin*.

8. Penaksir akan menginput data identitas nasabah (*rahin*) sesuai dengan formulir aplikasi *rahn* pada Passion Syariah kemudian mencetak Surat Bukti *Rahn* (SBR)
9. Penaksir sebagai pemutus taksiran akan menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) sebagai syarat keabsahan Surat Bukti *Rahn* (SBR) tersebut dan diserahkan kepada kasir.
10. Kasir memberikan Surat Bukti *Rahn* (SBR) untuk ditandatangani oleh nasabah (*Rahin*) sebagai bukti kesepakatan akad.
11. Kasir menyerahkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) beserta struk pencairan dana pinjaman (*Marhun Bih*).
12. Kasir akan mencairkan dana pinjaman sesuai dengan jumlah nominal yang tertera pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan telah dikurangi biaya administrasi (*mu'nah akad*) kepada nasabah (*Rahin*).
13. Barang jaminan (*Marhun*) milik nasabah (*Rahin*) akan disimpan digudang oleh pengelola agunan.

Dalam penentuan pendapatan sewa (*ijarah*) di Pegadaian Syariah Cabang Sampang menggunakan rumus sebagai berikut:

- $STL \text{ Per Karat} = STL \text{ untuk emas } 24 \text{ Karat} : 24 \text{ Karat}$
- $\text{Nilai Taksiran} = STL \text{ (Standar Taksiran Logam) per karat} \times \text{Berat Emas} \times \text{Karat Emas}$
- **Jumlah Maksimal Pinjaman**  
 $\text{Marhun Bih} = \text{Persentase Penentu Marhun Bih (Per golongan)} \times \text{Nilai Taksiran}$
- **Tarif *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) Per 10 Hari**  
 $\text{Tarif Mu'nah} = \text{Persentase Tarif Mu'nah (Per Golongan)} \times \text{Nilai Taksiran} \times (\text{Jangka Waktu} : 10)$
- **Harga Lelang dan Biaya-Biaya Lelang**  
 $\text{HDLE Per Karat} = \text{HDLE untuk emas } 24 \text{ Karat} : 24 \text{ Karat}$   
 $\text{Nilai Jual lelang} = \text{HDLE per karat} \times \text{Berat Emas} \times \text{Karat Emas}$   
 $\text{Bea Lelang Pembeli} = 1\% \times \text{Nilai Jual Lelang}$   
 $\text{Bea Lelang Penjual} = 1\% \times \text{Nilai Jual Lelang}$

Perhitungan biaya pemeliharaan (*mu'nah per 10 hari*) dan biaya administrasi (*mu'nah akad*), yaitu:

**Tabel 1.** Biaya Administrasi (*Mu'nah Akad*) dan Persentase *Marhun Bih* Terhadap Nilai Taksiran Jaminan

Golongan		<i>Marhun Bih</i>	Biaya Administrasi ( <i>Mu'nah Akad</i> )	Persentase Penentuan <i>Marhun Bih</i> dari Taksiran untuk <i>Marhun</i>	Persentase Penentuan Tarif <i>Mu'nah</i> Per 10 Hari
A	A	Rp 50.000 s/d Rp 500.000	Rp 2.500	95%	0,47%
B	B1	Rp 510.000 s/d Rp 1.000.000	Rp 10.000	92%	0,73%
	B2	Rp 1.010.000 s/d Rp 2.500.000	Rp 20.000	92%	0,73%
	B3	Rp 2.510.000 s/d Rp 5.000.000	Rp 35.000	92%	0,73%
C	C1	Rp 5.010.000 s/d Rp 10.000.000	Rp 50.000	92%	0,73%
	C2	Rp 10.010.000 s/d Rp 15.000.000	Rp 75.000	92%	0,73%
	C3	Rp 15.010.000 s/d Rp 20.000.000	Rp 100.000	92%	0,73%

D	D	Rp 20.010.000 s/d Rp 100.000.000	Rp 125.000	93%	0,64%
	D1	Rp 100.010.000 s/d Rp 200.000.000	Rp 125.000	93%	0,64%
	D2	Rp 200.010.000 s/d Rp 300.000.000	Rp 125.000	93%	0,64%
	D3	Rp 300.010.000 s/d Rp 400.000.000	Rp 125.000	93%	0,64%
	D4	Rp 400.010.000 s/d Rp 500.000.000	Rp 125.000	93%	0,64%
	D5	Rp 500.010.000 s/d Rp 750.000.000	Rp 125.000	93%	0,64%
	D6	Rp 750.010.000 s/d Rp 1.000.000.000	Rp 125.000	93%	0,64%
	D7	Rp 1.000.000.001 Ke atas	Rp 125.000	95%	0,64%

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Sampang

Ilustrasi kasus Bapak Hendri menggadaikan emasnya berupa satu kalung rante seberat 19,79 gram memiliki kadar 16 karat di Pegadaian Syariah Cabang Sampang untuk keperluan usahanya. Diasumsikan Standar Taksiran Logam (STL) yang berlaku pada saat Bapak Hendri untuk emas 24 karat adalah Rp 811.100, maka:

STL Per Karat = Rp 811.100 : 24 Karat  
 = Rp 33.795,83/Karat

Nilai Taksiran = STL x Berat Emas x Karat Emas  
 = Rp 33.797,83 x 19,79 Gram x 16 Karat  
 = Rp 10.701.113

*Marhun Bih* = Persentase penentu *Marhun Bih* (Per golongan) x Nilai Taksiran  
 = 92% x Rp 10.701.113  
 = Rp 9.850.000 (Bapak Hendri memutuskan untuk meminjam dana sebesar RP 9.850.000)

Biaya Administrasi = Rp 50.000 (Golongan C1)

Tarif *Mu'nah* = Persentase Tarif *Mu'nah* (Per Golongan) x Nilai Taksiran x (Jangka Waktu : 10)  
 = 0,73% x RP 10.701.113 x (10 Hari : 10)  
 = Rp 78.100 / 10 Hari

Tarif *Mu'nah* = Persentase Tarif *Mu'nah* (Per Golongan) x Nilai Taksiran x (Jangka Waktu : 10)  
 = 0,73% x RP 10.701.113 x (120 Hari : 10)  
 = Rp 937.400 / 120 Hari

Untuk jurnal pada pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas sebagai berikut:

a. Pada saat terjadinya pembiayaan *rahn hiyazi* dalam transaksi gadai emas  
 Dr. *Marhun Bih* Rp 9.850.000

Kr. Kas Rp 9.850.000

- b. Biaya administrasi diakui pada saat dana pinjaman dicairkan oleh *murtahin* kepada nasabah sesuai penggolongan *marhun bih*.

Dr. Kas Rp 50.000

Kr. Pendapatan Administrasi (Gol C1) Rp 50.000

- c. 20 hari setelah terjadinya akad, Bapak Hendri (*rahin*) memilih untuk mengangsur *marhun bih* kepada Pegadaian Syariah Cabang Sampang sebesar Rp 4.000.000

Dr. Kas Rp 4.000.000

Kr. *Marhun Bih* Rp 3.793.800

Kr. Pendapatan *Ijarah* (Rp 78.100 x 2) Rp 156.200

Kr. Pendapatan Administrasi (Gol C1) Rp 50.000

Pegadaian Syariah Cabang Sampang akan menerbitkan kembali Surat Bukti Rahn (SBR) untuk mengakui *marhun bh* yang baru sesuai dengan sisa piutang. Biaya administrasi maupun tarif *mu'nah (ujrah)* ikut menyesuaikan sisa piutang.

- d. 10 hari kemudian, Bapak Hendri melunasi sisa *marhun bih* kepada Pegadaian Syariah Cabang Sampang sebelum jatuh tempo sebesar Rp 5.850.000 (harga emas tetap), maka tarif *mu'nah (ujrah)* baru yang harus dibayar oleh nasabah (*rahin*) yaitu:

Tarif *Mu'nah* = Persentase Tarif *Mu'nah* (Per Golongan) x Nilai Taksiran x (Jangka Waktu : 10)

= 0,73% x RP 5.850.000 x (10 Hari : 10)

= Rp 42.700 / 10 Hari

Dr. Kas Rp 5.892.700

Kr. *Marhun Bih* Rp 5.850.000

Kr. Pendapatan *Ijarah* Rp 42.700

- e. Apabila Bapak Hendri melunasi dana pinjaman pada saat jatuh tempo selama 120 hari tanpa mengangsur dana pinjaman

Dr. Kas Rp 10.787.400

Kr. *Marhun Bih* Rp 9.850.000

Kr. Pendapatan *Ijarah* Rp 937.400

- f. Apabila sudah jatuh tempo selama 120 nasabah (*rahin*) belum melunasi dana pinjaman, maka Pegadaian Syariah Cabang Sampang akan melelang barang jaminan tersebut.

Diasumsikan Harga Dasar Lelang Emas (HDLE) yang berlaku untuk emas 24 karat adalah Rp 854.000, maka:

HDLE Per Karat	= Rp 854.000 : 24 Karat = Rp 35.590
Nilai Jual lelang	= HDLE per karat x Berat Emas x Karat Emas = Rp 35.590 x 19,79 Gram x 16 Karat = Rp 11.269.200
Bea Lelang Pembeli	= 1% x Nilai Jual Lelang = 1% x Rp 11.269.200 = Rp 112.692
Bea Lelang Penjual	= 1% x Nilai Jual Lelang = 1% x Rp 11.269.200 = Rp 112.692

Sedangkan untuk biaya proses lelang penjualan diasumsikan sebesar Rp 197.500, maka jurnalnya:

Dr. Kas	Rp 11.269.200
Kr. Uang Kelebihan Nasabah	Rp 58.916
Kr. <i>Marhun Bih</i>	Rp 9.850.000
Kr. Pendapatan <i>Ijarah</i>	Rp 937.400
Kr. Bea Lelang Pembeli	Rp 112.692
Kr. Bea Lelang Penjual	Rp 112.692
Kr. Pendapatan Proses Lelang	Rp 197.500

Uang kelebihan nasabah sebesar Rp 58.916 dapat diambil oleh bapak Hendri dalam jangka waktu satu tahun dengan syarat harus membawa KTP dan Surat Bukti *Rahn* (SBR) ke Pegadaian Syariah Cabang Sampang. Jika tidak diambil maka uang kelebihan nasabah akan disumbangkan kepada yayasan sosial. Sedangkan besarnya pendapatan proses lelang sudah ditentukan oleh Pegadaian Pusat.

**Penerapan atau Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan *Rahn* dalam Transaksi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sampang dan Kesesuaiannya dengan PSAK No.107**

- Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pembiayaan *Rahn* dalam Transaksi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sampang

Pegadaian Syariah Cabang Sampang mengenai praktik pengakuan dan pengukuran akuntansi atas pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas telah sesuai dengan PSAK No. 107. Dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*rahin*) diakui sebagai piutang oleh Pegadaian Syariah Cabang Sampang berdasarkan besarnya dana pinjaman (*marhun bih*) yang disepakati oleh nasabah (*rahin*) dan Pegadaian Syariah Cabang Sampang (*murtahin*) pada saat terjadinya akad. Jurnal yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Dr. <i>Marhun Bih</i> (Piutang)	Rp 9.850.000
Kr. Kas	Rp 9.850.000

Biaya sewa yang ditanggungkan kepada nasabah (*rahin*) diakui sebagai pendapatan sewa (*ijarah*) oleh Pegadaian Syariah Cabang Sampang pada saat nasabah (*rahin*) melakukan pelunasan atas dana pinjaman (*marhun bih*). Besarnya pendapatan sewa (*ijarah*) diukur berdasarkan nilai taksiran barang yang telah ditentukan oleh Pegadaian Pusat atas biaya sewa terhadap tempat yang digunakan untuk menyimpan barang jaminan (*marhun*) pada saat melakukan akad antara kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu. Jurnal yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp 937.400
Kr. Pendapatan <i>Ijarah</i>	Rp 937.400

Pembahasan pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.** Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Rahn* dalam Transaksi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sampang

PSAK No.107	Pegadaian Syariah Cabang Sampang	Analisis Kesesuaian
1. Pendapatan sewa selama akad diakui pada manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	1. Pegadaian Syariah Cabang Sampang mengakui pendapatan sewa pada saat nasabah ( <i>rahin</i> ) melakukan pelunasan dana pinjaman ( <i>marhun bih</i> ) dan biaya sewa atas jasa penyimpanan barang yang telah digunakan nasabah ( <i>rahin</i> ) pada saat terjadinya akad.	1. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107
2. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.	2. Pegadaian Syariah Cabang Sampang mengakui dana pinjaman ( <i>marhun bih</i> ) yang diberikan kepada nasabah sebagai piutang pada saat Pegadaian Syariah Cabang Sampang ( <i>murtahin</i> ) menyerahkan dana pinjaman kepada nasabah dan diakui sesuai jumlah pinjaman nasabah ( <i>rahin</i> ).	2. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107



<p>3. Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Biaya perbaikan tidak rutin obyek <i>ijarah</i> diakui pada saat terjadinya;</p> <p>b. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek <i>ijarah</i> dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai bagian beban pada saat terjadinya.</p>	<p>3. Pegadaian Syariah Cabang Sampang tidak melaporkan pengeluaran pembiayaan perbaikan obyek <i>ijarah</i> mengenai biaya perbaikan barang jaminan (<i>marhun</i>) karena pegadaian syariah tidak melakukan perbaikan pada barang jaminan (<i>marhun</i>) melainkan hanya menyimpan barang jaminan milik nasabah di gudang penyimpanan.</p>	<p>3. Belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107</p>
--	---	--

Sumber: Data Diolah

- Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan *Rahn* dalam Transaksi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sampang

Penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Sampang telah sesuai dengan PSAK No. 107. Pegadaian Syariah Cabang Sampang tidak dapat menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangannya sendiri, melainkan pihak Pegadaian Syariah Kanwil Jawa Timur yang berada kota Surabaya yang memiliki wewenang untuk menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap. Sehingga Pegadaian Syariah Cabang Sampang tidak dapat membuat laporan keuangan sendiri karena penyajian maupun pengungkapan dilakukan secara *online* dan sudah tersistem melalui *Passion Syariah* di Pegadaian Syariah Kanwil Jawa Timur.

Pembahasan penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.** Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan *Rahn* dalam Transaksi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sampang

PSAK No.10	Pegadaian Syariah Cabang Sampang	Analisis Kesesuaian
<p>1. Pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.</p>	<p>1. Pegadaian Syariah Cabang Sampang telah menyajikan pendapatan <i>ijarah</i> secara <i>online</i> melalui <i>Passion Syariah</i> dan penyajian dalam laporan keuangan dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kanwil Jawa Timur yang berada di Surabaya.</p>	<p>1. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107</p>

<p>2. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>ijarah</i> dan <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i>, tetapi tidak terbatas, pada:</p> <p>a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>I. Keberadaan <i>wa'ad</i> pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada <i>wa'ad</i> pengalihan kepemilikan);</p> <p>II. Pembatasan-pembatasan, misalnya <i>ijarah</i> lanjut;</p> <p>III. Agunan yang digunakan (jika ada)</p> <p>b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset <i>ijarah</i>; dan</p> <p>c. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).</p>	<p>2. Pegadaian Syariah Cabang Sampang telah mengungkapkan pembiayaan <i>rahn</i> dalam transaksi gadai emas secara <i>online</i> melalui <i>Passion Syariah</i> dan pengungkapan dalam laporan keuangan dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kanwil Jawa Timur yang berada di Surabaya.</p>	<p>2. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107</p>
--	--	--

Sumber: Data Diolah

### Kesimpulan

1. Pengelolaan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Sampang masih berjalan dengan efektif sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan banyak diminati oleh para nasabah khususnya kota Sampang yang sedang membutuhkan dana pinjaman baik untuk kebutuhan konsumtif maupun usaha yang sedang mereka jalani.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 pada pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas sudah diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Sampang, dimana:
  - a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Sampang kepada nasabah telah sesuai dengan PSAK No. 107, dimana dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*rahin*) diakui sebagai piutang oleh Pegadaian Syariah Cabang Sampang berdasarkan besarnya dana pinjaman (*marhun bih*) yang disepakati oleh nasabah (*rahin*) dan Pegadaian Syariah Cabang Sampang (*murtahin*) pada saat terjadinya akad. Sedangkan Biaya sewa yang ditanggungkan kepada nasabah (*rahin*) diakui sebagai pendapatan sewa (*ijarah*) oleh Pegadaian Syariah Cabang Sampang pada saat nasabah (*rahin*) melakukan pelunasan atas dana pinjaman (*marhun bih*). Besarnya pendapatan sewa (*ijarah*) diukur berdasarkan nilai taksiran barang yang telah ditentukan oleh Pegadaian Pusat atas biaya sewa terhadap tempat yang digunakan untuk menyimpan barang jaminan (*marhun*) pada saat melakukan akad antara kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal pengakuan perbaikan obyek *ijarah* pada Pegadaian Syariah Cabang Sampang belum sesuai dengan PSAK No. 107 karena pihak Pegadaian Syariah Cabang Sampang tidak melakukan perbaikan pada barang jaminan (*marhun*) milik nasabah melainkan hanya melakukan penyimpanan dan pemeliharaan pada barang jaminan (*marhun*) yang di kelola oleh pengelola agunan dan disimpan pada tempat penyimpanan barang jaminan (*marhun*).

- b. Penyajian dan pengungkapan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Sampang kepada nasabah telah sesuai dengan PSAK No. 107, dimana Pegadaian Syariah Cabang Sampang tidak dapat menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangannya sendiri, melainkan pihak Pegadaian Syariah Kanwil Jawa Timur yang berada kota Surabaya yang memiliki wewenang untuk menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap. Sehingga Pegadaian Syariah Cabang Sampang tidak dapat membuat laporan keuangan sendiri karena penyajian maupun pengungkapan dilakukan secara *online* dan sudah tersistem melalui *Passion Syariah* di Pegadaian Syariah Kanwil Jawa Timur. Sedangkan pengungkapan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Pegadaian Syariah Kanwil Jawa Timur mencakup hal-hal seperti jumlah dana pinjaman nasabah (*marhun bih*), Pendapatan *ijarah*, dan pendapatan administrasi sesuai dengan kesepakatan akad antara nasabah (*rahin*) dan pihak Pegadaian Syariah Cabang Sampang (*murtahin*).

#### Daftar Pustaka

- Abdul Rahmad. 2016. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Abdullah bin Abdurrahman, Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012, Cet.5, Vol.1) hal.726.
- Ali, Zainuddin. 2018. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 133.
- Handayani. 2017. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta : Salemba Diniyah.
- Hartanto, Dicki. 2016. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Hayati, Nur dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Idri. 2017. *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : Kencana.
- Mardani. 2017. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 290.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Suwardjono, 2015. *Gagasan Pengembangan Profesi dan Pendidikan Akuntansi di Indonesia*. Yogyakarta : BPF.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung : Al Maarif, 1987) jilid 13, h.145.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_ 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_ 2011, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, Bandung: Alfabeta
- Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 364-365.
- Jurnal :
- Arrum Mahmudahningtyas. 2015. *Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)*. Jurnal Ilmu ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

- Ayu Ramadhana Sari. 2017. *Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol 2. No 3.
- Cut Vhintara. 2017. *Analisis Penerapan Ijarah Dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh*. Jurnal JIMEKA. Vol 2. No 4.
- Falahuddin. 2017. *Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK Nomor 107 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe*. 2017. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 5. No 2. ISSN : 2301-4717.
- Faradila Kusuma. 2018. *Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Untuk Industri Gadai Syariah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia. Vol 2. No 1.
- H. Muklis. 2015. *Pengaruh Jasa Gadai (Rahn) Dengan Akad Qard dan Ijarah Terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk Bebank Di Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah.
- Hari Agustusan, Amrie Firmansyah. 2018. *Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Info Artha Vol.2, No.1.
- Ira Ikasa Putri. 2016. *Analisa Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak*. Jurnal Audit dan Akuntansi Universitas Tanjungpura. Vol 2. No 2.
- Masriani Mahyuddin. 2018. *Analisis Impelementasi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Keseuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008*. Jurnal J-MACC. Vol 1. No 1.
- Muhammad Yusuf. 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Bermasalah Pada PT. Bank Syariah "X" Di Indonesia*. Jurnal Business Review. Vol 4. No 1.
- Mumun Maemunah. 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang*. Jurnal Buana Akuntansi ISSN 2528-1119. Vol 1, No.1.
- Nur Hisamuddin, Agung Budi Priatmono. 2016. *Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Menurut PSAK 107 Dan 102 Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.4, No.2.
- Radila Arifin. 2019. *Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*. Jurnal EMBA. Vol 7. No 3.
- Siti Fatonah. 2017. *Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang*. Jurnal BanqueSyar'i. Vol 3. No 2.
- Sri Handayani. 2018. *Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK No 107 Di Pegadaian Pamekasan*. Jurnal STAIN Pamekasan Vol.9 No.1
- Surepno. 2018. *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Journal of Sharia Economic Law. Vol 1. No. 2E-ISSN : 2655-9579.
- Trisnawati. 2016. *Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)*. Jurnal Mahasiswa Bina Insani. Vol 1. No 1. ISSN: 2528-6919.
- Wartoyo, David Viansyah. 2015. *Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah*. Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Widiana. 2017. *Analisa Perkembangan Peraturan Dan Penerapan Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jurnal Law and Justice. Vol 2. No 1.
- Windari. 2018. *Pemahaman Dan Pelaksanaan Nilai-Nilai Akuntansi Syariah Pada Praktisi Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Se- Kabupaten*

*Tapanuli Bagian Selatan*). Jurnal IAIN Palangka Raya. ISSN : 2354-6034.